



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kinerja Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
9. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
10. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
11. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
12. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
14. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, Serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah.
- b. Sekretariat DPRD.
- c. Inspektorat.
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 5. Dinas Sosial.
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
 8. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan.
 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 16. Dinas Perhubungan.
 17. Dinas Lingkungan Hidup.
 18. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
 19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Badan Daerah terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 4. Badan Pendapatan Daerah.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Agrabinta.
 2. Kecamatan Bojongpicung.
 3. Kecamatan Cianjur.
 4. Kecamatan Cibeber.
 5. Kecamatan Cilaku.
 6. Kecamatan Ciranjang.
 7. Kecamatan Cugenang.
 8. Kecamatan Cikalongkulon.
 9. Kecamatan Campaka.
 10. Kecamatan Cibinong.
 11. Kecamatan Cidaun.
 12. Kecamatan Campakamulya.
 13. Kecamatan Cikadu.
 14. Kecamatan Cijati.

15. Kecamatan Cipanas.
16. Kecamatan Gekbrong.
17. Kecamatan Haurwangi.
18. Kecamatan Karangtengah.
19. Kecamatan Kadupandak.
20. Kecamatan Leles.
21. Kecamatan Mande.
22. Kecamatan Naringgul.
23. Kecamatan Pacet.
24. Kecamatan Pagelaran.
25. Kecamatan Pasirkuda.
26. Kecamatan Sukaluyu.
27. Kecamatan Sukaresmi.
28. Kecamatan Sukanagara.
29. Kecamatan Sindangbarang.
30. Kecamatan Takokak.
31. Kecamatan Tanggeung.
32. Kecamatan Warungkondang.

Pasal 3

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdapat kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelurahan Bojongherang.
 - b. Kelurahan Muka.
 - c. Kelurahan Sawahgede.
 - d. Kelurahan Solokpandan.
 - e. Kelurahan Sayang.
 - f. Kelurahan Pamoyanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah.
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah.
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah.
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah. dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - b.1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b.3. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - c.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c.2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 - d.1. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
 - d.1.1 Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
 - d.1.2 Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - d.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- d.2. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d.3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - d.3.1 Subbagian Protokol.
 - d.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Staf Ahli.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris.
 - b. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Bagian Umum, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 - c.1. Subbagian Protokol.
 - c.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dalam Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
 - f. pelaksanaan koordinasi program reformasi birokrasi.
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat.
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :

- b.1. Subbagian Administrasi Umum.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. Inspektur Pembantu Bidang Khusus, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dalam Lampiran III dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Empat

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :
 - c.1. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Data.
 - c.2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - c.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :
 - d.1. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Data.
 - d.2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 - d.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas :
 - e.1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - e.2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - e.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Pembinaan Guru dan Ketenagaan, terdiri atas :
 - f.1. Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
 - f.2. Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal.
 - f.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dalam Lampiran IV dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dalam Lampiran V dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

- b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pembangunan Jalan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Preservasi Jalan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Bina Konstruksi dan Teknik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dalam Lampiran VI dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

- sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 - c.1. Seksi Operasi Pengendalian dan Deteksi Dini.
 - c.2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
 - c.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - d.1. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
 - d.2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - d.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas :
 - e.1. Seksi Logistik dan Perlengkapan.
 - e.2. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
 - e.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dalam Lampiran VII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 25

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dalam Lampiran VIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dalam Lampiran IX dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dalam Lampiran X dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan,.
- (2) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang kelautan dan perikanan.

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, terdiri atas :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- g. UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan sebagaimana dalam Lampiran XI dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dalam Lampiran XII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala.

- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Lampiran XIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Penataan Desa dan Kerjasama Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa Dan Lembaga Masyarakat Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dalam Lampiran XIV dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Penanaman Modal.
 - d. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dalam Lampiran XV dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,

Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, serta urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, serta urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, serta urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, serta urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dalam Lampiran XVI dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - c.1. Seksi Transmigrasi.

- c.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dalam Lampiran XVII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Aplikasi dan Informatika, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Statistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dalam Lampiran XVIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 58

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
 - c.1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
 - c.2. Seksi Perlengkapan Jalan.
 - c.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri atas :
 - d.1. Seksi Angkutan Orang.
 - d.2. Seksi Angkutan Khusus dan Barang.
 - d.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - e.1. Seksi Teknik Sarana.
 - e.2. Seksi Teknik Keselamatan.
 - e.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dalam Lampiran XIX dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 61

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Limbah B3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Lampiran XX dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh satu
Dinas Arsip dan Perpustakaan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 64

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan, dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. UPTD.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dalam Lampiran XXI dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh dua

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 68

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :

- b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Air Minum dan Sanitasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Pertanahan dan Bangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dalam Lampiran XXII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh tiga

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam Lampiran XXIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh empat

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan.
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan.
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan.
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan.
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan. dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - c.1. Subbidang Perencanaan Anggaran.
 - c.2. Subbidang Pengendalian Anggaran.
 - c.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - d.1. Subbidang Dana Transfer.
 - d.2. Subbidang Belanja dan Pembiayaan.
 - d.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Akuntansi Daerah, terdiri atas :
 - e.1. Subbidang Pencatatan Akuntansi.
 - e.2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri atas :
 - f.1. Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - f.2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - f.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dalam Lampiran XXIV dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh lima
Badan Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 76

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan.
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan.
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan.
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan. dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas :
 - c.1. Subbidang Perencanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c.2. Subbidang Penyuluhan dan Pengembangan.
 - c.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Pendataan Dan Penetapan, terdiri atas :
 - d.1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran.

- d.2. Subbidang Penelitian dan Penetapan.
 - d.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri atas :
 - e.1. Subbidang Penagihan dan Penertiban.
 - e.2. Subbidang Keberatan dan Penatausahaan Piutang.
 - e.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dalam Lampiran XXV dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Duapuluh enam

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
 - b. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan. dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Mutasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam Lampiran XXVI dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh tujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 82

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan di kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra

- suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - b.1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam Lampiran XXVII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh delapan
Kecamatan
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 85

- (1) Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan. dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat
 - b.1 Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian.

- b.2 Subbag Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pelayanan Umum.
 - d. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran XXVIII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Cianjur.
2. Kecamatan Cibeber.
3. Kecamatan Cugenang.
4. Kecamatan Cikalongkulon.
5. Kecamatan Campaka.
6. Kecamatan Cibinong.
7. Kecamatan Cidaun.
8. Kecamatan Cipanas.
9. Kecamatan Karangtengah.
10. Kecamatan Leles.
11. Kecamatan Mande.
12. Kecamatan Pagelaran.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :
- a. Camat
 - b. Sekretariat
 - b.1 Subbag Tata Umum dan Kepegawaian.
 - b.2 Subbag Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Pelayanan Umum.
 - d. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran XXIX dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Agrabinta.
2. Kecamatan Bojongpicung.
3. Kecamatan Cilaku.
4. Kecamatan Ciranjang.
5. Kecamatan Campakamulya.
6. Kecamatan Cikadu.
7. Kecamatan Cijati
8. Kecamatan Gekbrong.
9. Kecamatan Haurwangi.
10. Kecamatan Kadupandak.
11. Kecamatan Naringgul.
12. Kecamatan Pacet.
13. Kecamatan Pasirkuda.
14. Kecamatan Sukaluyu.
15. Kecamatan Sukaresmi.
16. Kecamatan Sukanagara,
17. Kecamatan Sindangbarang.
18. Kecamatan Takokak.
19. Kecamatan Tanggeung.
20. Kecamatan Warungkondang.

Bagian Keduapuluh sembilan

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat.
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah.
 - b. Sekretariat.
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dalam Lampiran XXX dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigapuluh

STAF AHLI

Pasal 92

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli, terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 93

Pada setiap Perangkat Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 94

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif dan teknis kelompok jabatan fungsional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 96

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 97

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Bupati, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, Sekretaris Kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kepala UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD pada Dinas Daerah dan Badan Daerah kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama kemitraan dengan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan setiap unit organisasi perangkat daerah berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Pimpinan setiap unit organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 99

Pembiayaan Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Perumusan tugas dan fungsi serta rincian tugas unit organisasi, jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Perangkat Daerah akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 101

Pemangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Alih Tugas dan/atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP S, ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 70